



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG URAIAN TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa uraian tugas penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kepastian hukum dalam rangka pendekatan dan percepatan pelayanan publik perizinan di kecamatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN SAMBAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pelaksana PATEN terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 - d. Petugas Teknis; dan
 - e. Tim Teknis Perizinan Kecamatan.
- (2) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Petugas Informasi dan Pengaduan;
 - b. Petugas Penerima Berkas;
 - c. Petugas Operator Komputer; dan
 - d. Petugas Pemegang Kas.
- (3) Tim Teknis Perizinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Petugas yang ditunjuk oleh Camat dengan Keputusan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Tim Teknis Perizinan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- memproses perizinan yang telah dilimpahkan Bupati Sambas kepada Camat sesuai Peraturan yang berlaku;
 - melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan;
 - mengisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - memberikan pertimbangan teknis atas kelayakan terkait perizinan yang diterbitkan;
 - menghitung besaran retribusi perizinan yang ditangani.
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003